



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan Kebijakan daerah di bidang pembangunan, serta memperhatikan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu dilakukan perubahan tarif retribusi yang penetapannya dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 1

Merubah tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 Nomor 16).

Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 10 Agustus 2017
BUPATI INDRAGIRI HILIR, 



H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 11 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, 



H. SAID SYARIFUDDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU

NO	PELAYANAN	JASA BARU		TARIF (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5
I	RAWAT JALAN	6.000		15.000
	a. Petugas Pendaftaran		1.000	
	b. Medis		4.000	
	c. Paramedis		3.000	
	d. Petugas apotik		1.000	
II	PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM			
A	PELAYANAN KLINIK UMUM			
1	Pemasangan kateter	9.000	21.000	30.000
2	Pelepasan kateter	3.000	7.000	10.000
3	Pemberian stesolid suppositoria	8.000	12.000	20.000
4	Pemberian anti tetanus serum(ATS)	10.000	12.000	22.000
5	Penanganan kasus dengan injeksi	5.000	5.000	10.000
6	Tindik telinga dewasa	7.500	17.500	25.000
B	PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT			
1	Tindakan eksisi, insisi	12.000	28.000	40.000
2	Tindakan jahit luka 1 s.d 3 jahitan	6.000	14.000	20.000
3	Tindakan jahit luka setiap jahitan berikutnya	1.500	3.500	5.000
4	Tindakan angkat jahitan	2.400	5.600	8.000
5	Tindakan Ekstraksi Kuku	15.000	35.000	50.000
6	Tindakan Sirkumsisi	75.000	175.000	250.000
7	Tindakan Perawatan luka sederhana	7.500	17.500	25.000
8	Tindakan perawatan luka bakar	21.000	49.000	70.000
C	LABORATORIUM			
1	Gula darah	14.000	16.000	20.000
2	Haemoglobin	4.000	10.000	14.000
3	Golongan darah	4.000	10.000	14.000
4	Malaria	20.000	7.000	27.000
5	Tes kehamilan	10.000	2.250	12.250
D	ELEKTROMEDIK			
1	Pemeriksaan fetal doppler	3.500	3.000	6.500
2	Fisioterapi	15.000	35.000	50.000
F	PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DAN KB			
1	Pelayanan calon penganten	3.000	7.000	10.000
2	Pemasangan IUD	39.000	91.000	130.000
3	Kontrol IUD	3.000	7.000	10.000
4	Pelepasan IUD	39.000	91.000	130.000
5	Pemasangan susuk KB	39.000	91.000	130.000
6	Suntik KB	4.500	10.500	15.000
7	Pil KB	2.000	3.000	5.000
8	Pemeriksaan ibu hamil ANC Rutin	7.500	17.500	25.000
9	Pemeriksaan Ibu hamil ANC paket I/ Trimester I	7.500	17.500	25.000
10	Pemeriksaan Ibu hamil ANC paket III/ Trimester III	7.500	17.500	25.000
11	Pemeriksaan Ibu hamil ANC dan doppler	7.500	17.500	25.000
12	Pelayanan kesehatan ibu nifas	7.500	17.500	25.000
13	Pelayanan kesehatan Neonatus	7.500	17.500	25.000
14	Pelayanan kesehatan bayi	3.000	7.000	10.000
15	Tindik telinga bayi	4.500	10.500	15.000

III	RAWAT INAP			
	a. Tarif kamar perawatan perhari	50.000		50.000
	b. Visite dokter	40.000		40.000
	c. Makan pasien/kali/hari	40.000		40.000
	d. Makan petugas jaga/org		21.000	21.000
	e. Paramedis		21.000	21.000
A	PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INAP			
1	Partus normal	150.000	550.000	700.000
2	Partus dengan pendarahan	150.000	800.000	950.000
3	Jahitan perineum	45.000	105.000	150.000
4	Evakuasi plasenta manual	100.000	250.000	350.000
5	Perawatan hiperemesis	10.000	30.000	40.000
6	Asfiksa	20.000	80.000	100.000
7	Perawatan bbn(borat bayi normal)	7.500	17.500	25.000
8	Perawatan ibu nifas normal	7.500	17.500	25.000
IV	PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
1	Pembersihan karang gigi (manual scalling) satu regio	5.000	20.000	25.000
2	Pembersihan karang gigi (ultra sonic scaller) satu regio	10.000	25.000	35.000
3	Perawatan topikal aplikasi flour	15.000	10.000	25.000
4	Perawatan fissure sealant	15.000	10.000	25.000
5	Perawatan kaping pulpa	25.000	25.000	50.000
6	Tumpatan tetap dengan glass ionomer cement (GIC) satu permukaan	50.000	30.000	80.000
7	Tumpatan tetap dengan glass ionomer cement (GIC) dua permukaan	65.000	35.000	100.000
8	Tumpatan tetap dengan glass ionomer cement (GIC) lebih dari dua permukaan	80.000	70.000	150.000
9	Tumpatan tetap dengan resin komposit light cured (LC) satu permukaan	70.000	80.000	150.000
10	Tumpatan tetap dengan resin komposit light cured (LC) dua permukaan	80.000	120.000	200.000
11	Tumpatan tetap dengan resin komposit light cured (LC) lebih dari dua permukaan	90.000	160.000	250.000
12	Pencabutan gigi dengan anestesi topical (CE)	10.000	15.000	25.000
13	Pencabutan gigi dengan anestesi lokal (tanpa penyulit)	15.000	35.000	50.000
14	Pencabutan gigi dengan anestesi lokal (dengan penyulit)	20.000	60.000	80.000
15	Trepanasi gigi gangren	20.000	30.000	50.000
16	Perawatan insisi abses	25.000	25.000	50.000
17	Perawatan eksisi mukokel	25.000	25.000	50.000
18	Perawatan dry socket	10.000	15.000	25.000
19	Buka jahitan operasi	10.000	15.000	25.000
20	Selektif grinding	10.000	15.000	25.000
V	PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN			
	Pelayanan perawatan rumah /luar gedung	15.000	35.000	50.000
	Kcur dokter	4.500	10.500	15.000
	Pemeriksaan buta warna	4.400	10.500	14.900
	Visum luar			
	a. Dalam gedung	21.000	49.000	70.000
	b. Luar gedung	60.000	140.000	200.000
	Konsultasi kesehatan lainnya	5.000	5.000	10.000
	Konsultasi dokter umum / dokter gigi	4.000	4.000	8.000
	Pelayanan ambulans			
	a. Sampai dengan 10 km	15.000	35.000	50.000
	b. Setiap kilometer berikutnya	1.500	3.500	5.000
	Pelayanan vaksin anti rabies	10.000	10.000	20.000
	Serum anti bisa ular	10.000	10.000	20.000

